



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor: 02/Pid.B/2014/PN.BTH

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bintuhan yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : **DUL SEMAT BIN MRATIN**
Tempat Lahir : Muara Dua Kecamatan Nasal
Umur / Tanggal Lahir : 40 Tahun / tahun 1974
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat Tinggal : Desa Muara Dua Kecamatan Nasal
Kabupaten Kaur
Agama : Islam
Pekerjaan : Tani

Telah ditahan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan :

1. Penyidik sejak tanggal 13 November 2013 s/d tanggal 01 Desember 2013;
2. Perpanjangan oleh Kajari Bintuhan sejak tanggal 02 Desember 2013 s/d tanggal 06 Januari 2014;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 07 Januari 2014 s/d tanggal 14 Januari 2014;
4. Hakim Pengadilan Negeri Bintuhan sejak tanggal 15 Januari 2014 s/d tanggal 13 Februari 2014;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Bintuhan sejak tanggal 14 Februari 2014 s/d tanggal 14 April 2014;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum dan secara tegas dipersidangkan menyatakan akan menghadapi sendiri perkara ini;

PENGADILAN NEGERI Tersebut:

- Setelah membaca surat-surat dan berkas perkara.
 1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bintuhan tanggal 15 Januari 2014 Nomor : 02/Pen.Pid/2014/PN.BTH, tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini;
 2. Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bintuhan tanggal 15 Januari 2014 Nomor : 02/Pen.Pid/2014/PN.BTH tentang penetapan hari sidang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Setelah mendengar dakwaan Jaksa Penuntut Umum.
- Setelah mendengar keterangan saksi – saksi dan keterangan Terdakwa.
- Setelah memperhatikan barang bukti yang diajukan kepersidangan.
- Telah mendengar pembacaan tuntutan pidana/requisitoir dari Penuntut Umum dalam sidang tanggal 12 Februari 2014 yang pada pokoknya berpendapat bahwa tindak pidana yang didakwakannya kepada terdakwa sebagai mana didakwakan melanggar Pasal 351 Ayat (1) KUHP telah terbukti secara sah menurut hukum, sehingga menuntut agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:
 1. Menyatakan terdakwa Dul Semat Bin Mratin, telah terbukti dan bersalah melakukan tindak pidana “Penganiayaan” sesuai dakwaan Penuntut Umum yaitu melanggar Pasal 351 Ayat (1) KUHP
 2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan;
 3. Menetapkan agar barang bukti berupa:
 - a. 1 (satu) helai baju lengan panjang, lengan bagian kanan sudah terpotong warna hijau merek dunlop motor sport ukuran L yang berlumuran darah;
 - b. 1 (satu) bilah parang gagang kayu panjang \pm 57 cm beserta sarungnya;
 - c. 1 (satu) bilah parang patah gagang kayu panjang \pm 21 cm yang tengahnya terikat kain merah;Dirampas untuk dimusnahkan;
 4. Menetapkan terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.1000,- (seribu rupiah);
- Telah pula memperhatikan pembelaan Terdakwa yang disampaikan Terdakwa secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman karena terdakwa adalah tulang punggung keluarga yang menghidupi istri anak dan orang tuanya serta terdakwa menyesali perbuatannya;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum menghadapkan Terdakwa ke persidangan dengan Surat Dakwaan Nomor REG. PERKARA: PDM-02/Epp.2/BTH/01/2014 tertanggal 10 Januari 2014 yang isinya sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa DUL SEMAT Bin MRATIN pada hari Selasa tanggal 12 November 2013 sekira jam 09.45 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam bulan November 2013 atav setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2013, bertempat di lokasi perkebunan PT. Ciptamas Bumi Selaras blok J03 Desa Muara Dua Kec. Nasal Kab. Kaur atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bintuhan, telah melakukan Penganiayaan terhadap saksi Yurdi Bin Kadir. Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, saksi Yurdi Bin Kadir selaku mandor sedang memandu karyawan yang sedang kerja menebas gawangan atau rumput di lokasi perkebunan PT. Ciptamas Bumi Selaras blok J03 Desa Muara Dua Kec. Nasal Kab. Kaur datang terdakwa dan berkata kepada saksi Yurdi "Kamu yang menyuruh menebas disiri?" dijawab saksi Yurdi "saya tidak tahu karena saya sedang memandu karyawan kerja disini". Kemudian terdakwa mencabut sebilah parang bergagang kayu ditengahnya terikat kain merah yang terdakwa sisipkan di pinggang sebelah kiri dan langsung membacokkan parang tersebut kearah tubuh saksi Yurdi sebanyak \pm 5 (lima) kali;
- Bacokan yang pertama ditangkap dengan telapak tangan kiri saksi Yurdi sehingga parang terdakwa tersebut patah, lalu saksi Yurdi berlari meminta pertolongan namun tetap dikejar oleh terdakwa sambil membacokkan kembali parang ke arah kepala belakang saksi Yurdi sebanyak 2 (dua) kali, bacokan keempat terdakwa mengenai bahu sebelah kanan saksi Yurdi, lalu saksi Yurdi merangkul terdakwa, dan bacokan kelima terdakwa mengenai lengan kiri saksi Yurdi. Terdakwa juga menggigit lengan kiri saksi Yurdi sebanyak 2 (dua) kali.
- Saksi Yurdi melakukan perlawanan dengan mendorong terdakwa sampai tersungkur ke tanah, lalu terdakwa mengambil parang saksi Yurdi yang terjatuh ditanah bersiap membacokkan parang tersebut kepada saksi Yurdi namun direbut oleh saksi Sugiharjo dan dilemparkan ke semak belukar, dan terdakwa berlari;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Akibat perbuatan terdakwa, saksi Yurdi Bin Kadir mengalami luka robek pada bahu kanan belakang dan pangkal jari telunjuk kiri dan luka lecet pada lengan kiri disebabkan karena Trauma Tajam, serta luka lecet pada kepala bagian belakang, pundak kiri belakang, pundak kiri depan dan luka lecet pada lengan kiri bagian dalam disebabkan karena Trauma Tumpul sesuai Visum Et Repertum nomor 328/PKM-LN/XI/2013 tanggal 20 November 2013 yang ditandatangani oleh dr. Dian Aryani dokter pada Puskesmas Linau Kec. Maje Kab. Kaur.

Perbuatan terdakwa sebagaimana tersebut diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 Ayat (1) KUHPidana.

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan selanjutnya Terdakwa menyatakan tidak mengajukan eksepsi;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah menghadirkan pula barang bukti berupa:

- 1 (satu) helai baju lengan panjang, lengan bagian kanan sudah terpotong warna hijau merek dunlop motor sport ukuran L yang berlumuran darah;
- 1 (satu) bilah parang gagang kayu panjang ± 57 cm beserta sarungnya;
- 1 (satu) bilah parang patah gagang kayu panjang ± 21 cm yang tengahnya terikat kain merah;

Menimbang, bahwa dalam sidang telah didengar keterangan saksi saksi sebagai berikut:

- Saksi **YURDI Bin KADIR**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa di hadapan penyidik Polri;
- Bahwa keterangan yang saksi berikan dihadapan penyidik Polri itu adalah keterangan yang sebenarnya;
- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 12 November 2013 sekira pukul 09.45 WIB dl lokasi perkebunan PT. Ciptamas Bumi Selaras Blok J03 Desa Muara Dua Kec. Nasal Kab. Kaur saksi selaku mandor memandu karyawan yang sedang menebas rumput;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa daiang terdakwa, lalu bertanya kepada saksi apakah saksi yang menyuruh menebas disini?, saksi jawab tidak tahu karena saksi sedang memandu karyawan saksi yang kerja disini;
 - Bahwa terdakwa mencabut sebilah parang yang disisipkan dipinggang sebelah kiri dan membacok saksi sebanyak 5 (lima) kali, pertama terdakwa membacok saksi tangkap dengan tangan kiri dan parang terdakwa patah, kemudian saksi lari tetapi terdakwa mengejar saksi sambil membacok, kena kepala belakang saksi sebanyak 2 (dua) kali, kena bahu sebelah kanan 1 (satu) kali, kemudian saksi merangkul terdakwa, tetapi terdakwa tetap membacok dan kena lengan kiri saksi;
 - Bahwa terdakwa juga menggigit lengan kiri saksi sebanyak 2 (dua) kali, kemudian saksi meadorong muka terdakwa sampai terdakwa tersungkur ketanah;
 - Bahwa terdakwa mengambil parang saksi yang jatuh dan mau membacok saksi, tetapi parang tersebut direbut oleh Sugiharjo dari tangan terdakwa dan dilempar ke semak belukar;
 - Bahwa terdakwa pergi meninggalkan saksi ke arah desa;
 - Bahwa kondisi saksi saat itu berlumurun darah akibat luka bacokan terdakwa, dan pulang ke rumah;
 - Bahwa saksi merasakan sakit dan pusing dibagian kepala, saksi juga mengalami luka robek dan harus mendapat beberapa jahitan, dan saksi merasa takut terhadap terdakwa;
 - Bahwa saksi setelah kejadian tersebut beberapa hari tidak dapat bekerja seperti biasa;
 - Bahwa saat dibacakan Visum Et Repertum nomor 328/PKM-LN/XI/2013 tanggal 20 November 2013 yang ditandatangani oleh dr. Dian Aryani dokter pada Puskesmas Linau Kec. Maje Kab. Kaur, saksi membenarkannya;
 - Bahwa saat diperlihatkan barang bukti berupa I (satu) bilah parang yang masih utuh dan I (satu) buah parang yang patah saksi membenarkan parang tersebut yang digunakan terdakwa untuk membacok saksi;
 - Bahwa belum ada perdamaian antara saksi dengan terdakwa;
- Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Saksi **SUGIHARJO Bin BASRUN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa di hadapan penyidik Polri;
- Bahwa keterangan yang saksi berikan dihadapan penyidik Polri itu adalah keterangan yang sebenarnya;
- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa saksi melihat kejadian penganiayaan yang dilakukan terdakwa kepada saksi Yurdi;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 12 November 2013 sekira pukul 09.45 WIB di lokasi perkebunan PT. Ciptamas blok J03 Desa Muara Dua Kec. Nasal Kab. Kaur;
- Bahwa saksi sedangbekerja menebas rumput di lokasi perkebunan Ciptamas, saksi mendengar teriakan Yurdi meminta tolong,
- Bahwa saksi melihat terdakwa membacok saksi Yurdi sebanyak 2 (dua) kali, saat itu saksi langsung merangkul terdakwa yang masih memegang parang, langsung saksi rebut parang yang dipegang terdakwa;
- Bahwa setelah merebut parang terdakwa, langsung saksi buang ke arah samping dan terdakwa berlari ke arah kampung;
- Bahwa selain saksi ada saksi lain yang melihat yaitu Tomo, Samrun, Sotomo, dan Suharlin;
- Bahwa terdakwa membacok Yurdi dengan tangan kanan mengenai kepala bagian belakang;
- Bahwa saat diperlihatkan barang bukti berupa 2 (dua) bilah parang, yang satu patah dibenarkan saksi parang tersebut yang digunakan terdakwa untuk membacok saksi Yurdi, dan 1 (satu) bilah parang yang masih utuh adalah parang yang saksi rebut dari terdakwa;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

3. Saksi **SAMRUN Bin AGUS NAP**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa di hadapan penyidik Polri;
- Bahwa keterangan yang saksi berikan dihadapan penyidik Polri itu adalah keterangan yang sebenarnya;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi melihat kejadian penganiayaan yang dilakukan terdakwa kepada Yurdi;
- Bahwa kejadian te4adi pada hari Selasa tanggal 12 November 2013, sekira pukul 09.45 WIB di lokasi perkebunan PT. Ciptamas Blok J 03 Desa Muara Dua Kec. Nasal Kab. Kaur;
- Bahwa saksi sebelumnya mendengar teriakan minta tolong saksi Yurdi, saksi melihat terdakwa membacokkan parang kearah Yurdi mengenai punggung bagian kanan, kemudian saksi berlari mendekat;
- Bahwa saksi melihat Sugiharto memeluk terdakwa yang masih memegang parang, dan parang tersebut direbut dan dibuang oleh Sugiharto kearah samping, dan saksi menyuruh terdakwa pulang;
- Bahwa Yurdi diantar pulang kerumah dan memanggil Bidan Desa untuk meminta pertolongan perawatan luka;
- Bahwa Yurdi mengalami luka bacok di kepala bagran belakang 2 (dua) luka, punggung bagian kanan 1 (satu) luka, dipertengahan jari tangan sebelah kiri 1 (satu) luka, lengan tangan kiri 1 (satu) luka, lengan atas tangan kiri bekas gigitan 2 (dua) gigit;
- Bahwa saat diperlihatkan barang bukti berupa 2 (dua) bilah parang, yang satu patah dibenarkan saksi parang tersebut yang digunakan terdakwa untuk membacok saksi Yurdi, dan 1 (satu) bilah parang yang masih utuh adalah parang yang Sugiharjo rebut dari terdakwa;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

4. Saksi **SUHARLIN Bin MARHAN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi pernah diperiksa di hadapan penyidik Polri;
 - Bahwa keterangan yang saksi berikan dihadapan penyidik Polri itu adalah keterangan yang sebenarnya;
 - Bahwa kejadian terjadi pada hari Selasa tanggal 12 November 2013, sekira pukul 09,45 WIB di lokasi perkebunan PT. Ciptamas Blok J 03 Desa Muara Dua Kec. Nasal Kab. Kaur,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sebelumnya mendengar teriakan minta tolong saksi Yurdi, saksi melihat terdakwa membacokkan parang kearah Yurdi mengenai punggung bagian kanan, kemudian saksi berlari mendekat,
- Bahwa saksi melihat Sugiharto memeluk terdakwa yang masih memegang parang, dan parang tersebut direbut dan dibuang oleh Sugiharto kearah samping, dan saksi menyuruh terdakwa pulang;
- Bahwa Yurdi diantar pulang kerumah dan memanggil Bidan Desa untuk meminta pertolongan perawatan luka ;
- Bahwa Yurdi mengalami luka bacok di kepala bagian belakang 2 (dua) luka, punggung bagian kanan 1 (satu) luka, dipertengahan jari tangan sebelah kiri 1 (satu) Luka lengan tangan kiri 1 (satu) luka, lengan atas tangan kiri bekas gigitan 2 (dua) gigit;
- Bahwa saat diperlihatkan barang bukti berupa 2 (dua) bilah parang, yang satu patah dibenarkan saksi parang tersebut yang digunakan terdakwa untuk membacok saksi Yurdi, dan 1 (satu) bilah parang yang masih utuh adalah parang yang Sugiharjo rebut dari terdakwa;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa Dul Semat Bin Mratin, dipersidangan memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa pernah diperiksa di hadapan penyidik Polri;
- Bahwa keterangan yang terdakwa berikan dihadapan penyidik Polri itu adalah keterangan yang sebenarnya;
- Bahwa terdakwa dalam keadaan sehat Jasmasi dan Rohani;
- Bahwa kejadian pembacokan terjadi pada hari Selasa tanggal 12 November 2013 sekira pukul 09.45 WIB di lokasi perkebunan PT. Ciptamas Bumi Selaras blok J03 Desa Muara Dua Kec. Nasal Kab. Kaur;
- Bahwa terdakwa melakukan pembacokan kepada Yurdi;
- Bahwa saat terdakwa melakukan pembacokan terdakwa khilaf karena melihat tanah lokasi tempat Yurdi sebagai mandor menebas rumput adalah tanah terdakwa;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi Yurdi tidak tahu tanah tersebut milik terdakwa atau milik PT. Ciptamas;
- Bahwa saat melihat barang menebas rumput dilakukan dengan menggunakan alat berat;
- Bahwa terdakwa membacok dengan menggunakan parang yang terdakwa selipkan dipinggang sebelah kiri;
- Bahwa terdakwa tidak tahu membacok Yurdi dibagian mana saja, tetapi terdakwa tahu saksi Yurdi mengalami luka dibagian kepala, luka dibagian telapak tangan kiri dan luka dibagian lengan kanan, dan luka gigitan dilengan kiri;
- Bahwa saat diperlihatkan barang bukti berupa 2 (dua) bilah parang, yang satu patah dibenarkan terdakwa parang tersebut yang digunakan terdakwa untuk membacok saksi Yurdi, dan 1 (satu) bilah parang yang masih utuh adalah parang yang Sugiharjo rebut dari terdakwa;
- Bahwa terdakwa tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan diperkuat dengan adanya barang bukti yang saling berhubungan satu dengan lainnya, maka telah terungkap fakta – fakta sebagai berikut:

- ⇒ Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 12 November 2013 bertempat di lokasi perkebunan PT. Ciptamas Bumi Selaras Blok J03 Desa Muara Dua Kecamatan Nasal Kabupaten Kaur, saksi Yurdi Bin Kadir selaku mandor di PT. Ciptamas Bumi Selaras memandu pekerja untuk menebas rumput, namun kemudian saksi Yurdi Bin Kadir didatangi oleh terdakwa Dul Semat Bin Mratin dan berkata kepada saksi Yurdi Bin Kadir “Kamu yang menyuruh menebas disini?” dan dijawab saksi Yurdi Bin Kadir “Saya tidak tahu karena sedang memandu karyawan yang kerja disini”;
- ⇒ Bahwa benar kemudian terdakwa Dul Semat mencabut sebilah parang yang disisipkan di pinggangnya dan membacok ke arah tubuh saksi Yurdi Bin Kadir beberapa kali dan ditangkis dengan tangan dan parang terdakwa tersebut patah, kemudian saksi Yurdi Bin Kadir berusaha melarikan diri sambil meminta pertolongan dan dikejar oleh terdakwa Dul Semat Bin Mratin;
- ⇒ Bahwa saksi Yurdi Bin Kadir berhasil dikejar oleh terdakwa Dul Semat dan dibacok bagian kepala belakang sebanyak 2 (dua) kali hingga mengeluarkan darah,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian terdakwa Dul Semat membacok lagi bahu kanan saksi Yurdi Bin Kadir sebanyak 1 (satu) kali dan untuk membela diri saksi Yurdi Bin Kadir merangkul terdakwa Dul Semat namun oleh terdakwa Dul Semat tangan kiri saksi Yurdi Bin Kadir dibacok lagi dan digigit oleh terdakwa sebanyak 2 (dua) kali;

⇒ Bahwa kemudian saksi Yurdi Bin Kadir mendorong terdakwa Dul Semat hingga tersungkur ke tanah dan kemudian saksi Sugiharjo salah satu pekerja datang mengambil parang di tangan terdakwa Dul Semat dan membuangnya ke semak belukar, setelah banyak karyawan datang hendak melerai kemudian terdakwa Dul Semat berlari ke arah desa;

⇒ Bahwa benar akibat dari perbuatan terdakwa, saksi Yurdi Bin Kadir mengalami "... luka robek pada bahu kanan belakang dan pangkal jari telunjuk kiri dan luka lecet pada lengan kiri disebabkan karena trauma tajam, serta luka lecet pada kepala bagian belakang, pundak kiri belakang, pundak kiri depan dan luka lecet pada lengan kiri bagian dalam disebabkan karena trauma tumpul " sesuai dengan kesimpulan dari Visum Et Repertum Nomor: 328/PKM.LN/XI/2013 tanggal 20 November 2013 yang ditandatangani dr.Dian Aryani selaku dokter pada Puskesmas Linau Kecamatan Maje Kabupaten Kaur;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, dipertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Putusan ini maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dalam Putusan ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah diajukan dipersidangan dengan dakwaan Tunggal yaitu melanggar pasal 351 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa delik pasal 351 KUHP adalah delik berkualifikasi penganiayaan, sedangkan yang diartikan penganiayaan sesuai jurisprudensi adalah dengan sengaja menyebabkan perasaan tidak enak, rasa sakit (pijn) atau luka sehingga unsur yang harus dibuktikan adalah:

1. Barangsiapa;
2. Dengan sengaja;
3. Melakukan perbuatan yang menyebabkan perasaan tidak enak, rasa sakit (pijn) atau luka;

Ad.1. Unsur Barang siapa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang dalam unsur ini adalah orang selaku subjek hukum yang didakwa melakukan sesuatu tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum kepadanya dan yang bersangkutan sedang dihadapkan ke persidangan, apabila perbuatannya memenuhi unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan tersebut maka orang tersebut akan dinyatakan sebagai pelaku;

Menimbang, bahwa dalam sidang Terdakwa telah membenarkan identitas dirinya sebagaimana yang termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum, dan pengakuan Terdakwa sepanjang mengenai identitas dirinya tersebut ternyata bersesuaian serta didukung pula oleh keterangan para saksi yang mengenal Terdakwa maka Majelis menilai dalam perkara ini tidak terdapat error in persona/kekeliruan dalam mengadili orang, sehingga Majelis Hakim berpendapat yang dimaksudkan dengan setiap orang dalam hal ini adalah Terdakwa Dul Semat Bin Mratin yang selanjutnya akan diteliti dan dipertimbangkan apakah perbuatannya memenuhi unsur unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis berpendapat unsur ke 1 ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Dengan Sengaja;

Menimbang, bahwa pada hari Selasa tanggal 12 November 2013 bertempat di lokasi perkebunan PT. Ciptamas Bumi Selaras Blok J03 Desa Muara Dua Kecamatan Nasal Kabupaten Kaur, saksi Yurdi Bin Kadir selaku mandor di PT. Ciptamas Bumi Selaras memandu pekerja untuk menebas rumput, namun kemudian saksi Yurdi Bin Kadir didatangi oleh terdakwa Dul Semat Bin Mratin dan berkata kepada saksi Yurdi Bin Kadir "Kamu yang menyuruh menebas disini?" dan dijawab saksi Yurdi Bin Kadir "Saya tidak tahu karena sedang memandu karyawan yang kerja disini";

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Yurdi Bin Kadir kemudian terdakwa Dul Semat mencabut sebilah parang yang disisipkan di pinggangnya dan membacok ke arah tubuh saksi Yurdi Bin Kadir beberapa kali dan ditangkis dengan tangan dan parang terdakwa tersebut patah, kemudian saksi Yurdi Bin Kadir berusaha melarikan diri sambil meminta pertolongan dan dikejar oleh terdakwa Dul Semat Bin Mratin dan kemudian saksi Yurdi Bin Kadir berhasil dikejar oleh terdakwa Dul Semat dan dibacok bagian kepala belakang sebanyak 2 (dua) kali hingga mengeluarkan darah, kemudian terdakwa Dul Semat membacok lagi bahu kanan saksi Yurdi Bin Kadir sebanyak 1 (satu) kali dan untuk membela diri saksi Yurdi Bin Kadir merangkul



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa Dul Semat namun oleh terdakwa Dul Semat tangan kiri saksi Yurdi Bin Kadir dibacok lagi dan digigit oleh terdakwa sebanyak 2 (dua) kali;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Yurdi Bin Kadir, saksi Sugiharjo Bin Basrun, saksi Samrun Bin Agus Nap, saksi Suharlin dan keterangan terdakwa Dul Semat sendiri bahwa kemudian saksi Yurdi Bin Kadir mendorong terdakwa Dul Semat hingga tersungkur ke tanah dan kemudian saksi Sugiharjo salah satu pekerja datang mengambil parang di tangan terdakwa Dul Semat dan membuangnya ke semak belukar, setelah banyak karyawan datang hendak meleraikan kemudian terdakwa Dul Semat berlari ke arah desa;

Atas uraian tersebut diatas maka dapat disimpulkan oleh Majelis Hakim bahwa terdakwa Dul Semat Bin Mratin menginsyafi bahwa perbuatannya adalah perbuatan yang dilarang dan diancam pidana oleh undang-undang dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “dengan sengaja” telah terbukti dan terpenuhi secara sah menurut hukum.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis berpendapat unsur ke 2 ini telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur Melakukan perbuatan yang menyebabkan perasaan tidak enak, rasa sakit (pijn) atau luka;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap selama persidangan berupa keterangan saksi-saksi serta pengakuan terdakwa yang diperkuat dengan Visum Et Repertum Nomor: 328/PKM.LN/XI/2013 tanggal 20 November 2013 yang ditandatangani dr.Dian Aryani selaku dokter pada Puskesmas Linau Kecamatan Maje Kabupaten Kaur saksi Yurdi Bin Kadir mengalami “... luka robek pada bahu kanan belakang dan pangkal jari telunjuk kiri dan luka lecet pada lengan kiri disebabkan karena trauma tajam, serta luka lecet pada kepala bagian belakang, pundak kiri belakang, pundak kiri depan dan luka lecet pada lengan kiri bagian dalam disebabkan karena trauma tumpul” dan karena hal tersebut saksi Yurdi Bin Kadir mengalami luka luka di tubuhnya dan tidak dapat melakukan aktivitas sebagaimana mustinya selama beberapa hari;

Atas pertimbangan tersebut diatas dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “Melakukan perbuatan yang menyebabkan perasaan tidak enak, rasa sakit (pijn) atau luka” telah terbukti dan terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis berpendapat unsur ke 3 ini telah terpenuhi;



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta – fakta yang terungkap dalam persidangan baik berupa keterangan para saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti dalam persidangan dihubungkan dengan unsur – unsur yang terkandung dalam dakwaan Penuntut Umum, maka Majelis telah sependapat dengan dakwaan serta isi tuntutan yang telah diuraikan oleh Jaksa Penuntut Umum, maka Pengadilan berpendapat semua unsur dakwaan telah terbukti dan terpenuhi menurut hukum, oleh karenanya Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis berpendapat perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur yang terkandung dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa terdakwa secara sah dan meyakinkan telah terbukti melakukan tindak Pidana sebagaimana yang telah didakwaan oleh Penuntut Umum tersebut, sehingga oleh karenanya terdakwa harus dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana **“Penganiayaan”**;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan perkara ini berlangsung menurut hemat Majelis pada diri Terdakwa tidak ditemukan adanya alasan-alasan yang dapat menghilangkan pertanggung jawaban pidana baik berupa alasan pembenaar ataupun alasan pemaaf sehingga Majelis menilai bahwa Terdakwa mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya, maka atas kesalahannya kepada Terdakwa haruslah dijatuhkan pidana yang setimpal dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa karena terdakwa berada dalam tahanan selama ini berdasarkan perintah penahanan yang sah, maka penahanan tersebut dinyatakan mempunyai kekuatan hukum;

Menimbang, bahwa terhadap masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHAP beralasan untuk dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa masih dalam lingkup pasal 21 KUHAP, serta Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan-alasan yang kuat untuk mengeluarkan para terdakwa dari tahanan, maka terdakwa diperintahkan untuk tetap berada dalam tahanan;

Menimbang terhadap barang bukti yang telah dihadirkan oleh Penuntut Umum di muka persidangan, berupa:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) helai baju lengan panjang, lengan bagian kanan sudah terpotong warna hijau merek dunlop motor sport ukuran L yang berlumuran darah;
- 1 (satu) bilah parang gagang kayu panjang \pm 57 cm beserta sarungnya;
- 1 (satu) bilah parang patah gagang kayu panjang \pm 21 cm yang tengahnya terikat kain merah;

Terhadap barang bukti tersebut telah dibenarkan oleh para saksi maupun terdakwa adalah yang dipergunakan oleh terdakwa dalam melakukan perbuatannya sebagaimana dalam dakwaan dan oleh karena pengadilan memandang barang bukti tersebut tidak lagi diperlukan dalam pemeriksaan perkara ini lagi maka untuk mencegah penyalahgunaannya lagi dikemudian hari, Majelis Hakim berpendapat agar barang bukti tersebut haruslah dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana dan terdakwa sebelumnya tidak ada mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1) KUHAP kepada terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan;

Hal-hal yang memberatkan:

- Bahwa perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa telah meminta maaf kepada saksi korban Yurdi Bin Kadir;
- Terdakwa berlaku sopan selama persidangan;
- Terdakwa mempunyai tanggungan dan sangat diharapkan kehadirannya ditengah-tengah keluarga;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Mengingat ketentuan Pasal 351 ayat (1) KUHP serta ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan:

MENGADILI:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa **DUL SEMAT BIN MRATIN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**PENGANIAYAAN**";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan Pidana Penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalankan terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) helai baju lengan panjang, lengan bagian kanan sudah terpotong warna hijau merek dunlop motor sport ukuran L yang berlumuran darah;
 - 1 (satu) bilah parang gagang kayu panjang ± 57 cm beserta sarungnya;
 - 1 (satu) bilah parang patah gagang kayu panjang ± 21 cm yang tengahnya terikat kain merah;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bintuhan pada hari SELASA tanggal 18 FEBRUARI 2014 oleh kami **RUDI FAKHRUDIN ABBAS, SH** sebagai Hakim Ketua Majelis, **JOKO CIPTANTO, SH, MH** dan **CAKRA T PARHUSIP, SH, MH** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Para Hakim Anggota dibantu oleh **HADI CHANDRA, SH** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dihadiri oleh **A. AFFANDI, SH, MH** sebagai Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bintuhandan Terdakwa.

Hakim - Hakim Anggota

Hakim Ketua,

JOKO CIPTANTO, SH, MH

RUDI FAKHRUDIN ABBAS, SH



CAKRA T PARHUSIP, SH,MH

Panitera Pengganti,

HADI CANDRA, SH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)